



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG
STANDARISASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat beberapa ketentuan standarisasi belanja pegawai yang dibutuhkan sebagai pedoman dan batas tertinggi dalam penentuan biaya kegiatan dan honorarium belum diatur dalam peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 56 tahun 2017 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa agar pelaksanaan anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2018 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu melakukan perubahan standarisasi Belanja Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

5. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 56 tahun 2017 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017 nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BELANJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standarisasi Belanja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2017 Nomor 56) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 25 Mei 2018

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 25 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PEANAJAM PASER UTARA TAHUN 2018 NOMOR 15.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 56
TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BELANJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN
ANGGARAN 2018.**

1. HONORARIUM PENGAWALAN/AJUDAN BUPATI/WAKIL BUPATI

A. PENGAWAL

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Koordinator pengawal	OB	3,500,000.00
2.	Pengawal Bupati	OB	3,500,000.00
3.	Pengawal Wakil Bupati	OB	3,500,000.00

B. AJUDAN

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Ajudan Bupati	OB	3,500,000.00
2.	Ajudan Wakil Bupati	OB	3,500,000.00

Keterangan: Apabila Ada rangkap pelaksanaan fungsi Ajudan dan Pengawal Bupati/Wakil Bupati yang dibayarkan hanya salah satunya.

2. HONORARIUM OPERATOR E-SAKIP/E-FILLING LHKPN SKPD

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Operator e-SAKIP/ E-Filling LHKPN	OB	300,000.00

**3. SATUAN PENGADAAN BAHAN MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT DAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SOSIAL (MKS)**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	a. Pasien Rumah Sakit	OH	45,000.00
2.	b. Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	OH	60,000.00

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR